



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2014/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RUDOLFUS RAJA Alias BOGAR ;
Tempat lahir	:	Kampung Nita (Maumere) ;
Umur/tanggal lahir	:	54 tahun / 18 Agustus 1960 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kampung Wae Mose, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat atau Lema RT/RW : 005/003 Desa Lalong, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat ;
Agama	:	Katholik ;
Pekerjaan	:	Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 ;
4. Hakim sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 62/ Pen.Pid.B/2014/PN.LBJ tanggal 30 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid.B/2014/PN.LBJ tanggal 30 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDOLFUS RAJA alias BOGAR, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **melakukan perbarengan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDOLFUS RAJA alias BOGAR dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri masing-masing RJM772094, UCG557815 dan QKR566397 ;
 - b. Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri masing-masing THE737152 dan ALR958287 ;
 - c. Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri masing-masing SFG146204 dan CJL144717.

Dirampas untuk Negara.

- a. 1 (satu) rokok NUU Mild warna putih ;
- b. 1 (satu) buah palu/hammer bergagang hitam berukuran 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

P R I M A I R :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa RUDOLFUS RAJA Alias BOGAR pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Kios milik saksi PASKALIS JEKENG tepatnya di persawahan Wae Mose, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Kios milik saksi ROFINUS TANTU tepatnya di Kampung Rangkang, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah melakukan perbarengan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya kurang lebih seminggu sebelum tindak pidana tersebut dilakukan, terdakwa bertemu dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) di Pasar Wae Nekeng untuk bersepakat merencanakan mengambil barang di kios milik saksi PASKALIS JEKENG di persawahan Wae Mose, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, dimana tugas terdakwa pada waktu itu untuk melakukan survei di lokasi yang dimaksud tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) bertemu di depan kios milik saksi PASKALIS JEKENG tersebut, dimana Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) datang ke tempat tersebut dengan menggunakan



sepeda motor masing-masing, setelah itu terdakwa terlebih dahulu mengecek ke kios tersebut dan setelah situasi aman serta pemilik kios tidak ada di tempat kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) langsung pergi ke belakang kios tersebut.

- Bahwa selanjutnya Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) memotong dan membongkar dinding kios yang terbuat dari bambu pada bagian belakang kios dengan menggunakan kapak miliknya, setelah terbongkar terdakwa bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) masuk ke dalam kios tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi PASKALIS JEKENG mengambil barang-barang berupa : obat-obatan semprot (obat hama) dan rokok yang tersimpan di rak yang kemudian dimasukkan ke dalam karung milik terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan karung tersebut di bawah lantai sudut kios, sedangkan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) mengambil sebuah kantong dan Sdr. MARSEL (DPO) mengambil ember untuk memasukkan barang-barang tersebut, setelah itu terdakwa bersama Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) keluar dari dalam kios, kemudian Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor untuk dijual.
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) bertemu kembali di Pasar Wae Nekeng untuk membagikan uang hasil penjualan obat-obatan semprot (obat hama) dan rokok yang diambil dari kios milik saksi PASKALIS JEKENG tersebut dan pada waktu itu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli minuman keras dan main judi dan sisa dari uang tersebut yang masih terdakwa bawa sebesar Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa selain membagi uang hasil penjualan obat-obatan semprot (obat hama) dan rokok milik saksi PASKALIS JEKENG yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSEL (DPO), pada saat itu juga mereka bersepakat merencanakan untuk mengambil barang lagi di kios milik saksi ROFINUS TANTU di Kampung Rangkang, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat.

- Bahwa selanjutnya untuk tindak pidana yang kedua dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 02.30 Wita, dimana pada waktu itu mereka bertemu di depan kios milik ROFINUS TANTU di Kampung Rangkang, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, dan pada saat itu terdakwa bersama Sdr. MARSEL (DPO) mengambil sebuah hamer bergagang hitam berukuran 30 cm yang ada di dalam pondok di samping kios milik saksi ROFINUS TANTU tersebut, dan yang masuk mengambil hamer bergagang hitam berukuran 30 cm tersebut adalah Sdr. MARSEL (DPO) sedangkan terdakwa menunggu di luar pondok, setelah itu Sdr. MARSEL (DPO) memberikan hamer bergagang hitam berukuran 30 cm tersebut kepada Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO), lalu Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) bersama terdakwa jalan menuju ke pintu kios tersebut, kemudian Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) membongkar/merusak globe pintu kios tersebut dengan menggunakan hamer bergagang hitam berukuran 30 cm tersebut, usai membongkar pintu kios tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) menyimpan kembali hamer bergagang hitam berukuran 30 cm tersebut di samping pintu kios, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) masuk ke dalam kios tersebut, sedangkan Sdr. MARSEL (DPO) jaga di luar.
- Bahwa setelah berada di dalam kios tersebut, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi ROFINUS TANTU terdakwa mengambil kantong yang di dalam kios, lalu terdakwa menyerahkan kantong tersebut kepada Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO), kemudian Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) mengambil rokok NU U mild yang ada di rak kios tersebut lalu menaruh rokok tersebut ke dalam kantong dan juga terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok NUU mild tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di atas meja dalam kios tersebut kemudian terdakwa memasukkan kalkulator tersebut ke dalam kantong yang di pegang oleh Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO), setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) langsung keluar dari dalam kios, dan pada saat itu Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) yang keluar terlebih dahulu sedangkan terdakwa keluar belakangan.

- Bahwa pada saat terdakwa keluar terdakwa mengambil kembali hamer bergagang hitam berukuran 30 cm tersebut lalu terdakwa menarik kembali pintu kios tersebut, kemudian terdakwa menutup dan menahan pintu kios tersebut dari luar dengan menggunakan hamer bergagang hitam berukuran 30 cm tersebut, dan setelah terdakwa menutup pintu kios tersebut Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) melempar 1 (satu) bungkus rokok dari arah jalan raya kepada terdakwa, setelah itu Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) pergi dan lari duluan, dan pada saat itu terdakwa juga langsung lari meninggalkan kios tersebut setelah melihat nyala lampu senter dari arah bawah sawah dan mendengar teriakan : “ada pencuri” dari saksi YOHANES JERUNA.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian setelah dari rumah, terdakwa langsung kembali lagi ke kios tersebut kemudian terdakwa menghampiri saksi ROFINUS TANTU dan bertanya : “ada pencuri tadi eeh”, setelah itu terdakwa langsung ke sawah milik terdakwa untuk mengairi sawah tersebut, dan pada saat itu saksi ROFINUS TANTU bersama warga menghampiri terdakwa di sawah dan memanggil terdakwa ke rumah saksi ROFINUS TANTU, setibanya di rumah saksi ROFINUS TANTU menanyakan baik-baik kepada terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa sempat mengelak dan tidak mengakui kalau mencuri di kios milik saksi ROFINUS TANTU, kemudian beberapa warga yang hadir pada saat itu meminta kepada terdakwa agar terdakwa menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan/adat manggarai, dan pada saat itu akhirnya terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) dengan cara adat manggarai, yakni 1 (satu) bungkus rokok surya dan 1 (satu) botol minuman, kemudian pada pagi harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga membawa terdakwa ke Kepala Desa Lalong dan pada saat itu Kepala Desa Lalong menyuruh stafnya untuk mengantarkan terdakwa ke Polsek Lembor untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang terdakwa lakukan.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang pertama adalah menimbulkan kerugian bagi saksi PASKALIS JEKENG dan saksi SISILIA DAIMAN yang menderita kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sedangkan untuk tindak pidana yang kedua menimbulkan kerugian bagi saksi ROFINUS TANTU yang menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana yang kedua sama-sama menimbulkan kerugian materiil.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. -----
S U B S I D A I R :

----- Bahwa ia terdakwa RUDOLFUS RAJA Alias BOGAR pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Kios milik saksi PASKALIS JEKENG tepatnya di persawahan Wae Mose, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Kios milik saksi ROFINUS TANTU tepatnya di Kampung Rangkang, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbarengan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya kurang lebih seminggu sebelum tindak pidana tersebut dilakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) di Pasar Wae Nekeng untuk bersepakat merencanakan mengambil barang di kios milik saksi PASKALIS JEKENG di persawahan Wae Mose, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, dimana tugas terdakwa pada waktu itu untuk melakukan survei di lokasi yang dimaksud tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) bertemu di depan kios milik saksi PASKALIS JEKENG tersebut, dimana Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, setelah itu terdakwa terlebih dahulu mengecek ke kios tersebut dan setelah situasi aman serta pemilik kios tidak ada di tempat kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) langsung pergi ke belakang kios tersebut.
- Bahwa selanjutnya Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) memotong dan membongkar dinding kios yang terbuat dari bambu pada bagian belakang kios dengan menggunakan kapak miliknya, setelah terbongkar terdakwa bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) masuk ke dalam kios tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi PASKALIS JEKENG mengambil barang-barang berupa : obat-obatan semprot (obat hama) dan rokok yang tersimpan di rak yang kemudian dimasukkan ke dalam karung milik terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan karung tersebut di bawah lantai sudut kios, sedangkan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) mengambil sebuah kantong dan Sdr. MARSEL (DPO) mengambil ember untuk memasukkan barang-barang tersebut, setelah itu terdakwa bersama Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) keluar dari dalam kios, kemudian Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor untuk dijual.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) bertemu kembali di Pasar Wae Nekeng untuk membagikan uang hasil penjualan obat-obatan semprot (obat hama) dan rokok yang diambil dari kios milik saksi PASKALIS JEKENG tersebut dan pada waktu itu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli minuman keras dan main judi dan sisa dari uang tersebut yang masih terdakwa bawa sebesar Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa selain membagi uang hasil penjualan obat-obatan semprot (obat hama) dan rokok milik saksi PASKALIS JEKENG yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO), pada saat itu juga mereka bersepakat merencanakan untuk mengambil barang lagi di kios milik saksi ROFINUS TANTU di Kampung Rangkang, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat.
- Bahwa selanjutnya untuk tindak pidana yang kedua dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 02.30 Wita, dimana pada waktu itu mereka bertemu di depan kios milik ROFINUS TANTU di Kampung Rangkang, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, dan pada saat itu terdakwa bersama Sdr. MARSEL (DPO) mengambil sebuah hamer bergagang hitam berukuran 30 cm yang ada di dalam pondok di samping kios milik saksi ROFINUS TANTU tersebut, dan yang masuk mengambil hamer bergagang hitam berukuran 30 cm tersebut adalah Sdr. MARSEL (DPO) sedangkan terdakwa menunggu di luar pondok, setelah itu Sdr. MARSEL (DPO) memberikan hamer bergagang hitam berukuran 30 cm tersebut kepada Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO), lalu Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) bersama terdakwa jalan menuju ke pintu kios tersebut, kemudian Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) membongkar/merusak globe pintu kios tersebut dengan menggunakan hamer bergagang hitam berukuran 30 cm tersebut, usai membongkar pintu kios tersebut terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) menyimpan kembali hamer bergagang hitam berukuran 30 cm tersebut di samping pintu kios, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) masuk ke dalam kios tersebut, sedangkan Sdr. MARSEL (DPO) jaga di luar.

- Bahwa setelah berada di dalam kios tersebut, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi ROFINUS TANTU terdakwa mengambil kantong yang di dalam kios, lalu terdakwa menyerahkan kantong tersebut kepada Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO), kemudian Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) mengambil rokok NUU mild yang ada di rak kios tersebut lalu menaruh rokok tersebut ke dalam kantong dan juga terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok NUU mild tersebut yang ada di atas meja dalam kios tersebut kemudian terdakwa memasukkan kalkulator tersebut ke dalam kantong yang di pegang oleh Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO), setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) langsung keluar dari dalam kios, dan pada saat itu Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) yang keluar terlebih dahulu sedangkan terdakwa keluar belakangan.
- Bahwa pada saat terdakwa keluar terdakwa mengambil kembali hamer bergagang hitam berukuran 30 cm tersebut lalu terdakwa menarik kembali pintu kios tersebut, kemudian terdakwa menutup dan menahan pintu kios tersebut dari luar dengan menggunakan hamer bergagang hitam berukuran 30 cm tersebut, dan setelah terdakwa menutup pintu kios tersebut Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) melempar 1 (satu) bungkus rokok dari arah jalan raya kepada terdakwa, setelah itu Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) pergi dan lari duluan, dan pada saat itu terdakwa juga langsung lari meninggalkan kios tersebut setelah melihat nyala lampu senter dari arah bawah sawah dan mendengar teriakan : “ada pencuri” dari saksi YOHANES JERUNA.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian setelah dari rumah, terdakwa langsung kembali lagi ke kios tersebut kemudian terdakwa menghampiri saksi ROFINUS TANTU dan bertanya : “ada pencuri tadi eeh”, setelah itu terdakwa langsung ke sawah milik terdakwa untuk mengairi sawah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada saat itu saksi ROFINUS TANTU bersama warga menghampiri terdakwa di sawah dan memanggil terdakwa ke rumah saksi ROFINUS TANTU, setibanya di rumah saksi ROFINUS TANTU menanyakan baik-baik kepada terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa sempat mengelak dan tidak mengakui kalau mencuri di kios milik saksi RIFINUS TANTU, kemudian beberapa warga yang hadir pada saat itu meminta kepada terdakwa agar terdakwa menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan/adat manggarai, dan pada saat itu akhirnya terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama dengan Sdr. MARTEN Alias AMA (DPO) dan Sdr. MARSEL (DPO) dengan cara adat manggarai, yakni 1 (satu) bungkus rokok surya dan 1 (satu) botol minuman, kemudian pada pagi harinya warga membawa terdakwa ke Kepala Desa Lalong dan pada saat itu Kepala Desa Lalong menyuruh stafnya untuk mengantarkan terdakwa ke Polsek Lembor untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang terdakwa lakukan.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang pertama adalah menimbulkan kerugian bagi saksi PASKALIS JEKENG dan saksi SISILIA DAIMAN yang menderita kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sedangkan untuk tindak pidana yang kedua menimbulkan kerugian bagi saksi ROFINUS TANTU yang menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana yang kedua sama-sama menimbulkan kerugian materiil.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. ROFINUS TANTU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan mengenai hilangnya Rokok NUU Mild 4 (empat) slop, bahan-bahan sembako dan obat-obatan pertanian milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 jam 03.00 di kios milik saksi yang berada di Kampung Rangkang, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui karena sedang pulang kampung, saksi diberitahu oleh YOHANES JERUNA melalui telepon kalau kiosnya dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi langsung pulang untuk segera mengecek kios, dan kondisi kios pada saat itu sudah dalam keadaan terbuka dengan kunci gembok rusak serta barang-barang ada yang hilang ;
- Bahwa YOHANES JERUNA memberitahukan kepada saksi jika dirinya melihat terdakwa keluar dari dalam kios, dan berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama warga langsung bertanya kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang di kios milik saksi bersama 2 (dua) orang temannya yaitu MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO) dengan cara mencungkil globe pintu kios tersebut dengan menggunakan hammer ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh warga ke Polsek Lembor ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO) juga pernah mengambil barang di kios lain ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang di kios milik saksi sebelumnya tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YOHANES JERUNA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan mengenai hilangnya barang-barang di kios milik ROFINUS TANTU yang berada di Kampung Rangkang, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 jam 03.00 di kios saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang mengairi sawah yang letaknya tidak jauh dari kios milik ROFINUS TANTU, kemudian dengan menggunakan senter saksi melihat kios milik ROFINUS TANTU sudah dalam keadaan terbuka dengan pintu kios yang sudah rusak dan melihat terdakwa keluar dari kios ROFINUS TANTU ;
- Bahwa setelah itu, saksi memanggil DONATUS TALU dan mengatakan jika kios milik ROFINUS TANTU kemasukan pencuri, akhirnya saksi bersama dengan DONATUS TALU memberitahu ROFINUS TANTU melalui telepon ;
- Bahwa tidak lama kemudian ROFINUS TANTU datang dan langsung mengecek barang-barang yang berada di dalam kiosnya, dan memang ada barang yang hilang ;
- Bahwa beberapa lama kemudian terdakwa menghampiri ROFINUS TANTU dan setelah ditanya, terdakwa mengakui jika yang mengambil barang-barang di kios ROFINUS TANTU adalah terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu MARTIN dan MARSEL ;
- Bahwa kemudian saksi beserta warga membawa terdakwa ke kepala desa lalong dan kepala desa memerintahkan untuk melaporkannya ke Polsek Lembor ;
- Bahwa terdakwa juga mengakui pernah mengambil barang di kios lain milik PASKALIS JEKENG pada bulan Juli 2013 ;

3. DONATUS TALU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan mengenai hilangnya barang-barang di kios milik ROFINUS TANTU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 jam 03.00 di kios ROFINUS TANTU yang berada di Kampung Rangkang, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat ;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba YOHANES JERUNA datang ke rumah saksi dan mengatakan jika kios milik ROFINUS TANTU kecurian, akhirnya saksi menelepon ROFINUS TANTU yang saat itu sedang di kampung ;
- Bahwa ROFINUS TANTU langsung mengecek barang-barang yang berada di dalam kiosnya, dan memang ada barang yang hilang ;
- Bahwa YOHANES melihat terdakwa keluar dari kios milik ROFINUS TANTU dan setelah ditanya, terdakwa mengakui jika yang mengambil barang-barang di kios ROFINUS TANTU adalah terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu MARTIN dan MARSEL ;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kepala desa lalong dan kepala desa memerintahkan untuk melaporkannya ke Polsek Lembor ;
- Bahwa terdakwa juga mengakui pernah mengambil barang di kios lain milik PASKALIS JEKENG pada bulan Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

4. PASKALIS JEKENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan mengenai hilangnya barang-barang di kios milik saksi di persawahan Wae Mose, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, berupa obat-obatan pertanian, rokok, sopi dan bimoli 1 (satu) jerigen ;
 - Bahwa tanggal 17 Juli 2014 ketika saksi dan istri saksi SISILIA DAIMAN membuka kios, melihat barang-barang yang ada di kios tersebut hilang ;
 - Bahwa selain melihat barang hilang, saksi juga melihat jika dinding kios bagian belakang yang terbuat dari bambu sudah dipotong atau dirusak ;
 - Setelah itu saksi memberitahukan kejadian ini kepada keluarga tetapi pada saat itu saksi belum menemukan siapa pelakunya ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanggal 4 Agustus 2014, saksi mendapat informasi jika warga rangkang menangkap pelaku yang mengaku pernah mengambil barang di kios milik saksi ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembor ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang di kios milik saksi sebelumnya tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

5. SISILIA DAIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan mengenai hilangnya barang-barang di kios milik saksi di persawahan Wae Mose, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, berupa obat-obatan pertanian, rokok, sopi dan bimoli 1 (satu) jerigen ;
 - Bahwa tanggal 17 Juli 2014 ketika saksi dan suami saksi PASKALIS JEKENG membuka kios, melihat barang-barang yang ada di kios tersebut hilang ;
 - Bahwa selain melihat barang hilang, saksi juga melihat jika dinding kios bagian belakang yang terbuat dari bambu sudah dipotong atau dirusak ;
 - Setelah itu saksi memberitahukan kejadian ini kepada keluarga tetapi pada saat itu saksi belum menemukan siapa pelakunya ;
 - Bahwa selanjutnya tanggal 4 Agustus 2014, saksi mendapat informasi jika warga rangkang menangkap pelaku yang mengaku pernah mengambil barang di kios milik saksi ;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembor ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang di kios milik saksi sebelumnya tidak ada ijin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

6. TOMAS JEDAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan mengenai hilangnya barang-barang di kios milik anak saksi yaitu PASKALIS JEKENG di persawahan Wae Mose, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, berupa obat-obatan pertanian, rokok, sopi dan bimoli 1 (satu) jerigen ;
- Bahwa tanggal 17 Juli 2014 ketika PASKALIS JEKENG dan SISILIA DAIMAN membuka kios, melihat barang-barang yang ada di kios tersebut hilang dan mendapati jika dinding kios bagian belakang yang terbuat dari bambu sudah dipotong atau dirusak dengan lubang sebesar 30 cm (tiga puluh sentimeter) ;
- Bahwa pada saat itu pelakunya belum diketemukan ;
- Bahwa selanjutnya tanggal 4 Agustus 2014, saksi mendapat informasi jika warga rangkang menangkap pelaku yang mengaku pernah mengambil barang di kios milik saksi ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan PASKALIS JEKENG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembor ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PASKALIS JEKENG mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di kios milik ROFINUS TANTU dan PASKALIS JEKENG bersama dengan MARSEL (DPO) dan MARTIN (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PASKALIS JEKENG pada tanggal 17 Juli 2014 jam 3 pagi di kios yang berada di persawahan Wae Mose, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil berupa obat-obatan pertanian, rokok, sopi dan bahan sembako ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO) berjanji bertemu di depan kios PAKALIS JEKENG. Kemudian MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO) datang dengan membawa sepeda motor. Karena kios terbuat dari bambu yang mudah dipotong, akhirnya terdakwa beserta MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO) melubangi bagian belakang kios dengan menggunakan kapak yang dibawa oleh MARTIN (DPO) ;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kios, terdakwa beserta MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO) segera memasukkan barang-barang yang ada di dalam kios ke dalam karung dan membawanya pergi ;
- Bahwa setelah itu, terdakwa beserta MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO) berjanji untuk bertemu keesokan harinya di pasar Malawatar untuk membagi hasil curian ;
- Bahwa sesampainya di pasar Malawatar, hasil curian sudah dijual oleh MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO), lalu mereka memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO) merencanakan untuk mengambil barang di kios milik ROFINUS TANTU ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2014 jam 3 pagi, terdakwa beserta MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO) masuk ke kios milik ROFINUS TANTU di Kampung Rangkang, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat ;
- Bahwa terdakwa beserta MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO) masuk ke dalam kios melalui pintu yang sebelumnya sudah dirusak dengan menggunakan hammer dan mengambil barang-barang berupa obat-obatan pertanian, rokok dan bahan sembako ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil barang tersebut, terdakwa melihat ada cahaya senter, karena takut ketahuan, terdakwa beserta MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO) melarikan diri ;
- Bahwa setelah itu ada banyak orang berkumpul di kios milik ROFINUS TANTU dan terdakwa pun menghampiri dan mengaku jika terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa barang-barang yang sudah diambil dibawa lari oleh MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO), terdakwa hanya menyimpan rokok yang sudah dibuka ;
- Bahwa terdakwa langsung di bawa ke rumah Kepala Desa kemudian ke Polsek Lembor ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok NU Mild warna putih ;
- 1 (satu) buah hammer bergagang hitam berukuran 30 CM (tiga puluh sentimeter) ;
- Uang senilai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri masing-masing RJM772094, UCG557815 dan QKR566397 ;
 - b. Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri masing-masing THE737152 dan ALR958287 ;
 - c. Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri masing-masing SFG146204 dan CJL144717.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2014 jam 3 pagi bersama dengan MARSEL (DPO) dan MARTIN (DPO) telah mengambil barang-barang di

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios milik PASKALIS JEKENG yang berada di persawahan Wae Mose, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2014 jam 02.30 pagi, Terdakwa beserta MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO) mengambil barang lagi kios milik ROFINUS TANTU di Kampung Rangkang, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat ;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa : obat-obatan pertanian, rokok, sopi dan sembako ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang di kios milik PASKALIS JEKENG dengan melubangi bagian belakang kios dengan kapak dan pada kios milik ROFINUS TANTU dengan merusak pintu menggunakan hammer ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari PASKALIS JEKENG dan RRONUS TANTU ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, korban PASKALIS JEKENG mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan korban ROFINUS TANTU mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;
3. Unsur "Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;
5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;
6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;
7. Unsur “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama RUDOLFUS RAJA Alias BOGAR dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi ;

Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada tanggal 17 Juli 2014 jam 3 pagi terdakwa bersama-sama dengan MARSEL (DPO) dan MARTIN (DPO) mengambil barang-barang berupa obat-obatan pertanian, rokok, sopi dan bahan sembako di kios milik PASKALIS JEKENG yang berada di persawahan Wae Mose, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO) berjanji bertemu di depan kios PASKALIS JEKENG. Kemudian Terdakwa beserta MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO) melubangi bagian belakang kios dengan menggunakan kapak dan setelah berhasil masuk ke dalam kios, terdakwa segera memasukkan barang-barang yang ada di dalam kios ke dalam karung dan membawanya pergi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2014 jam 3 pagi, terdakwa beserta MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO) masuk ke kios milik ROFINUS TANTU di Kampung Rangkang, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat melalui pintu yang sebelumnya sudah rusak dengan menggunakan hammer dan mengambil barang-barang berupa obat-obatan pertanian, rokok dan bahan sembako ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang diambil di kios milik PASKALIS JEKENG sudah dibawa oleh Terdakwa bersama dengan MARTIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan MARSEL (DPO) serta sudah dijual dan hasilnya sudah dibagikan, dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terhadap barang-barang yang diambil di kios milik ROFINUS TANTU, Terdakwa belum mendapat bagian karena sudah dibawa oleh MARTIN (DPO) dan MARSEL (DPO) dan terdakwa sudah tertangkap oleh warga ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PASKALIS JEKENG dan ROFINUS TANTU yang pada saat itu diletakkan di dalam kios tanpa meminta, memperoleh ijin atau diijinkan terlebih dahulu dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 17 Juli 2014 Terdakwa RUDOLFUS RAJA Alias BOGAR bersama dengan MARTEN Alias AMA (DPO) dan MARSEL (DPO) mengambil barang-barang di kios yang berada di persawahan Wae Mose, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, berupa : obat-obatan pertanian, rokok, sopi dan bahan sembako dengan tanpa seijin dari PASKALIS JEKENG selaku pemilik kios tersebut ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain di kios milik PASKALIS JEKENG, pada tanggal 4 Agustus 2014 jam 3 pagi, Terdakwa RUDOLFUS RAJA Alias BOGAR bersama dengan MARTEN Alias AMA (DPO) dan MARSEL (DPO) juga mengambil barang di kios yang berada Kampung Rangkang, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, berupa : berupa obat-obatan pertanian, rokok dan bahan sembako dengan tanpa seijin dari PASKALIS JEKENG selaku pemilik kios tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang tersebut, apalagi Terdakwa telah berkehendak mengambil barang tersebut dengan maksud untuk Terdakwa jual. Sementara Terdakwa memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena memiliki barang tersebut tanpa seizin pemilik sah dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad, 4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal yang pada sekelilingnya ada pagar pembatasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan MARSEL (DPO) dan MARTIN (DPO) telah mengambil barang di kios milik PASKALIS JEKENG pada tanggal 17 Juli 2014 serta barang-barang di kios milik ROFINUS TANTU pada tanggal 4 Agustus 2014, dimana kedua perbuatan tersebut dilakukan sekira pukul 03.00 Wib antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana kedua kios tersebut tertutup dengan



menggunakan pintu dan di kunci gembok serta tidak ada orang didalam kios tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku tindak kejahatan tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang secara bekerja sama yakni oleh Terdakwa, MARSEL (DPO) dan MARTIN (DPO), dimana kerjasama itu diwujudkan dengan cara adanya pembagian tugas pada saat mengambil barang di kios milik PASKALIS JEKENG dan ROFINUS TANTU yaitu sebelum mengambil barang, Terdakwa bertugas melihat kondisi kios-kios tersebut, sedangkan MARSEL (DPO) dan MARTIN (DPO) bertugas mengangkut barang yang sudah berhasil diambil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa unsur ini bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan” adalah tempat melakukan pencurian atau objek yang menjadi pencurian berada di dalam suatu ruangan, sedangkan yang dimaksud dengan “untuk sampai pada barang yang diambilnya” adalah jika tempat



melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruangan tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak (*verbreking*) adalah suatu tindakan terhadap suatu benda yang mengakibatkan kerusakan yang tidak berat atau tidak parah yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, untuk dapat masuk ke kios milik PASKALIS JEKENG dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kios, Terdakwa, MARSEL (DPO) dan MARTIN (DPO) melubangi bagian belakang kios yang terbuat dari bambu dengan menggunakan kapak, dimana saat itu kios milik PASKALIS JEKENG dalam keadaan terkunci ;

Menimbang, bahwa untuk masuk ke kios milik ROFINUS TANTU dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kios, Terdakwa, MARSEL (DPO) dan MARTIN (DPO) merusak pintu dengan menggunakan hammer dimana saat itu kios milik ROFINUS TANTU dalam keadaan terkunci ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 7. Unsur “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan adanya suatu perbarengan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Ada 2 (dua) atau lebih tindak pidana dilakukan;
2. Bahwa 2 (dua) atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh 1 (satu) orang (atau 2 (dua) orang dalam hal penyertaan);
3. Bahwa 2 (dua) atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili;
4. Bahwa 2 (dua) atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa RUDOLFUS RAJA Alias BOGAR bersama dengan MARTEN Alias AMA (DPO) dan MARSEL (DPO) telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan dan belum pernah diadili, yaitu pada tanggal 17 Juli 2014 mengambil barang-barang berupa obat-obatan pertanian, rokok, sopi dan bahan sembako di kios milik PASKALIS JEKENG dan kedua pada tanggal 04 Agustus 2014 mengambil barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa obat-obatan pertanian, rokok dan bahan sembako di kios milik ROFINUS TANTU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hammer bergagang hitam berukuran 30 CM (tiga puluh sentimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta 1 (satu) bungkus rokok NU Mild warna putih yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) terdiri dari :

- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri masing-masing RJM772094, UCG557815 dan QKR566397 ;
- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri masing-masing THE737152 dan ALR958287 ;
- Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri masing-masing SFG146204 dan CJL144717.

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa RUDOLFUS RAJA Alias BOGAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri masing-masing RJM772094, UCG557815 dan QKR566397 ;
 - b. Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri masing-masing THE737152 dan ALR958287 ;
 - c. Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri masing-masing SFG146204 dan CJL144717.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus rokok NU Mild warna putih ;
- 1 (satu) buah hamer bergagang hitam berukuran 30 CM (tiga puluh sentimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 10 November 2014 oleh DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum., dan PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELLEM ODJA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bajo, serta dihadiri oleh GLENDY RIVANO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

TTD

WELLEM ODJA, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.

Hakim-hakim anggota

TTD

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

TTD

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)